

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan empat informan yang berasal dari latar belakang yang berbeda ada profesi seorang wanita yang bekerja sebagai buruh kelapa sawit, pengusaha kuliner, pedagang pasar, dan guru SMP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengalaman pribadi dan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh informan tentang perlindungan hukum bagi wanita karir dalam upaya untuk mensejahterakan kemampuan untuk mencari solusi dari permasalahan keluarga.

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian



Gambr 4.1 Maps Desa Bahaur



Gambr 4.2 Desa Bahaur

## 2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bahaur ada di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sekitar 1.144 orang tinggal di desa ini, yang memiliki luas 22,95 km<sup>2</sup>. Banyak orang di Desa Bahaur bekerja sebagai pedagang, nelayan, pengusaha kuliner, guru sekolah menengah, petani, berkebun, dan beternak.

Menurut Profil Desa Bahaur Hilir (2023), Desa Bahaur Hilir terletak di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasinya adalah di 113.9800067 Bujur Timur dan -3.138637 Lintang Selatan. Desa ini terletak di tepi Sungai Kahayan, menurut data BPS Kabupaten Pulang Pisau (2024). Di wilayah barat dan timur Desa Bahaur Hilir, hutan hujan tropis mendominasi, dengan dataran dan daerah berbukit dan bergelombang. Desa Bahaur Hilir terletak di bantaran Sungai Kahayan dan berbatasan dengan Desa Bahaur Basantan, Bahaur Tengah, dan Bahaur Hulu. Ini adalah salah satu dari banyak desa di Kecamatan Kahayan Kuala.

Desa Bahaur Hilir sudah ada sejak zaman Belanda. Sayangnya, tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang waktu dan proses pembentukan desa ini. Sejauh yang kita ketahui, ada beberapa individu atau keluarga yang membuka hutan di pesisir Sungai Kahayan untuk lahan pertanian dan pemukiman. Sebagian orang percaya bahwa Desa Bahaur berasal dari nama tanaman pohon bambu (haur) yang banyak ditemukan di sana. Desa ini kemudian disebut Desa Bahaur karena berada di ujung muara atau bagian hilir Sungai Kahayan.

Desa Bahaur secara resmi didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas sekitar tahun 1956, tetapi seiring dengan pembentukan kabupaten baru, desa ini menjadi bagian dari Kabupaten Pulang Pisau. Desa Bahaur dibagi menjadi dua desa pada Maret 2007. Mereka disebut Desa Bahaur Hilir dan Desa Tanjung Perawan. Kemudian pada tahun 2010, wilayah Desa Bahaur Hilir dibagi menjadi dua pemerintahan terpisah, yaitu Desa Bahaur Hilir dan Kelurahan Bahaur Basantan. Pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih merata dan maju.<sup>1</sup>

Orang-orang di Desa Bahaur berasal dari berbagai suku, agama, dan keyakinan yang berbeda. Masyarakat desa ini hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan menghargai perbedaan.

Desa Bahaur terletak di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. sebagai objek penelitian karena penulis menemukan beberapa kasus di mana suami tidak memiliki pekerjaan sementara istrinya bekerja.

### **3. Data Penelitian**

Penelitian ini membahas dua fokus utama, yaitu perlindungan hukum terhadap wanita karir di Desa Bahaur, Kalimantan Tengah, serta faktor-faktor yang menghambat wanita karir dalam upaya mensejahterakan keluarga. Berikut disajikan hasil analisis dari wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan empat informan wanita karir yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

---

<sup>1</sup> Fahyuni Noor, "Profil Desa Peduli Gambut," *Laporan Pemetaan Sosial Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah*, 2019, 6.

a. Informan Pertama

Nama Inisial : DN (istri)

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Buruh kelapa sawit

Alamat : Desa Bahaur, kecamatan Kahayan Kuala.

DN merupakan Wanita karir yang bekerja sebagai Buruh kelapa sawit menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu *perlindungan hukum wanita karir dalam mensejahterakan keluarga*. Dalam wawancara yang dilakukan dengan seorang buruh kelapa sawit di Desa Bahaur, diperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap wanita karir. Informan mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi wanita karir di desa tersebut masih tergolong terbatas. Menurutnya, banyak wanita di desa ini yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka karena kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informan juga menyoroti bahwa terdapat kekurangan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun dukungan institusi yang dapat membantu mereka dalam menjalankan hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan penyuluhan hukum dan penyediaan layanan yang dapat melindungi wanita karir di wilayah tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> DN, *Wawancara pribadi*, Bahaur, 9, September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat upaya mensejahterakan keluarga, teridentifikasi beberapa tantangan yang signifikan. Dalam hal ini, hambatan utama yang dihadapi oleh wanita karir adalah minimnya dukungan sosial, baik dari lingkup keluarga inti (suami) maupun masyarakat sekitar. Kondisi ini menciptakan beban ganda yang harus ditanggung oleh wanita karir, dimana mereka harus menjalankan peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga tanpa sistem pendukung yang memadai.

Aspek ekonomi menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi oleh wanita karir. Ketidakstabilan finansial tidak hanya berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan keluarga secara umum, tetapi juga membatasi akses wanita terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan diri dan keluarga. Situasi ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan dan program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu meningkatkan kapasitas finansial keluarga.

Kompleksitas permasalahan tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan komprehensif dalam mengatasi hambatan yang dihadapi wanita karir. Diperlukan sinergi antara dukungan keluarga, penguatan sistem sosial kemasyarakatan, serta implementasi kebijakan ekonomi yang responsif gender. Hal ini dapat diwujudkan melalui program-program pemberdayaan yang terintegrasi, melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat, serta didukung

oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan wanita karir dalam upaya meningkatkan taraf hidup keluarga.<sup>3</sup>

Menjadi wanita karir yang bekerja sebagai buruh kelapa sawit sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga merupakan tantangan yang sangat berat. Setiap hari mereka harus bangun jauh sebelum matahari terbit untuk menyiapkan kebutuhan keluarga, lalu berangkat ke perkebunan sawit untuk melakukan pekerjaan fisik yang melelahkan seperti memanen buah sawit, mengangkut hasil panen, atau membersihkan area perkebunan. Pekerjaan ini menuntut stamina yang kuat karena harus bekerja di bawah terik matahari dan medan yang tidak mudah.

Untuk mengatasi kelelahan fisik dan mental yang dihadapi, beberapa strategi dapat diterapkan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Pertama, pembagian tugas rumah tangga yang adil dengan suami dan anak-anak yang sudah cukup besar sangat penting dilakukan. Suami dapat membantu pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian atau memasak ketika istri sedang bekerja, sementara anak-anak dapat dilibatkan dalam tugas-tugas ringan seperti menyapu atau membereskan tempat tidur. Kedua, memanfaatkan waktu istirahat dengan optimal untuk memulihkan tenaga, seperti tidur yang cukup di malam hari dan meluangkan waktu untuk bersantai sejenak sepulang kerja sebelum melanjutkan aktivitas rumah tangga.

---

<sup>3</sup> Hasyim, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 6, no. 2 (2019), 104–18.

Aspek penting lainnya adalah membangun komunikasi yang baik dalam keluarga dan menciptakan sistem dukungan sosial yang kuat. Berbagi cerita dan keluh kesah dengan suami atau sesama buruh sawit yang juga ibu rumah tangga dapat membantu meringankan beban mental. Mengatur waktu khusus di akhir pekan untuk berkumpul dan melakukan aktivitas bersama keluarga juga penting untuk mempererat ikatan keluarga dan mengisi ulang energi mental. Tidak kalah penting adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi dan menjaga kesehatan tubuh agar tetap kuat menjalani rutinitas yang berat.<sup>4</sup>

b. Informan Kedua

Nama Inisial : RA (istri)

Usia : 33 Tahun

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Pengusaha Kuliner

Alamat : Desa Bahaur, kecamatan Kahayan Kuala

RA merupakan Wanita karir yang bekerja sebagai Pengusaha Kuliner menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu *perlindungan hukum wanita karir dalam mensejahterakan keluarga*. Menurutnya adalah Dalam wawancara yang dilakukan dengan seorang Pengusaha Kuliner di Desa Bahaur, diperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap wanita karir. Informan

---

<sup>4</sup> DN, Wawancara pribadi.

mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum untuk wanita karir di Desa Bahaur memang ada, namun masih memerlukan peningkatan yang signifikan. Meskipun ada beberapa peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak wanita dalam dunia kerja, implementasi dan akses terhadap perlindungan tersebut sering kali terbatas di tingkat desa. Banyak wanita yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kuliner menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian mengenai hak-hak hukum mereka dan sulitnya mendapatkan informasi serta dukungan hukum yang memadai. Contohnya, banyak pengusaha wanita kesulitan dalam memahami prosedur perizinan yang diperlukan dan hak-hak mereka sebagai pengusaha. Selain itu, sosialisasi mengenai hak-hak hukum ini masih kurang, sehingga banyak wanita tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam kasus pelanggaran atau ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan penyuluhan tentang perlindungan hukum dan memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada dapat diakses dan diterapkan dengan lebih efektif di tingkat lokal.

Ketika ditanya mengenai faktor-faktor yang menghambat usaha kuliner di perdesaan dalam mensejahterakan keluarga, informan menyebutkan beberapa tantangan signifikan. Faktor utama yang diidentifikasi adalah terdapat dua faktor utama yang menjadi penghambat dalam mensejahterakan keluarga, yaitu kesulitan ekonomi dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Dari segi ekonomi, biaya operasional bisnis kuliner, termasuk biaya bahan baku dan peralatan, sering kali sangat tinggi dan sulit untuk dipenuhi dengan modal terbatas. Hal ini menghambat kemampuan untuk mengembangkan bisnis dengan optimal.

Di sisi lain, dukungan dari masyarakat dan pemerintah lokal juga sangat kurang. Banyak pengusaha wanita merasa tidak mendapatkan bantuan yang cukup dalam bentuk pelatihan, akses ke modal, atau jaringan bisnis yang dapat membantu mereka berkembang. Kurangnya dukungan ini membuat mereka kesulitan menghadapi berbagai tantangan yang timbul dalam menjalankan usaha dan berusaha mensejahterakan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk membantu mereka mengatasi kesulitan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Untuk mengatasi beban ganda sebagai pengusaha dan ibu rumah tangga, RA menerapkan beberapa strategi ketahanan keluarga. Ia mengembangkan sistem pembagian tugas yang efektif dengan anggota keluarga, di mana suami dan anak-anak turut berperan dalam mengelola usaha dan pekerjaan rumah tangga. RA juga membentuk kelompok dukungan dengan sesama pengusaha wanita di desanya untuk saling berbagi pengalaman dan solusi dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Meski menghadapi kelelahan fisik dan mental, RA tetap memprioritaskan waktu berkualitas bersama keluarga dan secara rutin mengalokasikan waktu untuk istirahat dan pemulihan diri.

Untuk meningkatkan ketahanan keluarga, RA menekankan pentingnya peningkatan kapasitas diri melalui pelatihan manajemen usaha dan keuangan keluarga. Ia juga aktif mencari informasi tentang program-program pemberdayaan wanita yang dapat membantu mengembangkan usahanya sambil menjaga keseimbangan dengan kehidupan keluarga. Melalui berbagai upaya ini, RA

berusaha membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan keluarganya di tengah tantangan yang dihadapi sebagai pengusaha wanita di desa.<sup>5</sup>

c. Informan Ketiga

Nama Inisial : SW (istri)

Usia : 45 Tahun

Pendidikan : Strata 1

Pekerjaan : Pedagang Pasar

Alamat : Desa Bahaur, kecamatan Kahayan Kuala

SW merupakan Wanita karir yang bekerja sebagai Pedagang Pasar menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa itu *perlindungan hukum wanita karir dalam mensejahterakan keluarga*. Menurutny adalah Dalam wawancara yang dilakukan dengan seorang Pedagang Pasar di Desa Bahaur, diperoleh gambaran mengenai Perlindungan hukum terhadap wanita karir di Desa Bahaur masih menunjukkan adanya sejumlah kekurangan dan keterbatasan yang signifikan. Secara umum, meskipun terdapat peraturan yang secara teoritis mengatur hak-hak pekerja, implementasinya di lapangan sering kali tidak memadai. Untuk wanita karir, hal ini berarti mereka sering menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak-hak pekerjaan yang adil. Misalnya, hak atas upah yang setimpal, tunjangan kesehatan, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja belum sepenuhnya terlaksana. Selain itu, perlindungan terhadap kekerasan yang mungkin

---

<sup>5</sup> RA, *Wawancara pribadi*, Bahaur, 10, September, 2024.

mereka alami di rumah atau di tempat kerja juga masih kurang efektif. Ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam sumber daya, fasilitas, dan dukungan hukum yang tersedia di tingkat desa. Akibatnya, wanita karir di desa ini mungkin merasa kurang terlindungi dan sulit untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dalam menghadapi masalah hukum dan pekerjaan.

Ketika ditanya mengenai faktor-faktor yang menghambat dalam mensejahterakan keluarga, informan menyebutkan beberapa tantangan signifikan yaitu Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga saya menghadapi beberapa hambatan yang cukup serius. Hambatan utama adalah kesulitan ekonomi yang saya alami. Kesulitan ini berdampak besar pada kemampuan saya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti menyediakan makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketidakstabilan ekonomi membatasi pilihan yang saya miliki untuk memperbaiki taraf hidup keluarga.

Selain masalah ekonomi, kurangnya dukungan dari suami juga merupakan kendala besar. Suami saya tidak selalu dapat memberikan dukungan finansial atau emosional yang cukup, sehingga saya sering kali harus mengatasi berbagai masalah sendiri. Ketidak mampuan ini memperburuk beban yang saya tanggung, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun dalam merawat kesejahteraan keluarga. Karena tidak ada dukungan yang memadai dari suami, saya menghadapi kesulitan tambahan dalam mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup keluarga saya.

Wanita yang bekerja sebagai pedagang pasar menghadapi tantangan yang sangat sulit dan membutuhkan perhatian khusus untuk mencari cara untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Mengelola bisnis di pasar dan mengurus rumah tangga adalah beban ganda yang seringkali menyebabkan kelelahan fisik dan mental, yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pendekatan yang luas yang mencakup pembagian peran yang lebih seimbang dalam keluarga, yang memungkinkan pasangan dan anggota keluarga lainnya untuk berpartisipasi lebih aktif dalam tanggung jawab rumah tangga dan mendidik anak.

Selain itu, penting untuk membangun sistem pendukung yang kuat, baik dari dalam maupun luar keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang lebih terbuka antar anggota keluarga, menetapkan waktu khusus untuk kebersamaan keluarga, dan memanfaatkan bantuan dari kerabat atau asisten rumah tangga jika memungkinkan. Wanita karir juga perlu memprioritaskan waktu untuk istirahat dan pemulihan diri, misalnya dengan mengatur jadwal kerja yang lebih terstruktur di pasar dan menerapkan manajemen waktu yang efektif. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, sehingga ketahanan keluarga dapat terjaga dengan baik.<sup>6</sup>

d. Informan Keempat

Nama Inisial : NH

---

<sup>6</sup> SW, *Wawancara pribadi*, Bahaur, 11, September 2024.

Usia : 40 Tahun

Pendidikan : Strata 1

Pekerjaan : Guru Smp

Alamat : Desa Bahaur, kecamatan Kahayan Kuala.

NH merupakan Wanita karir yang berprofesi sebagai guru Smp. Terkait dengan permasalahan masyarakat sekarang yang menurutnya kurang mengetahui mengenai *perlindungan hukum wanita karir dalam mensejahterakan keluarga*. Menurutnya adalah Dalam wawancara yang dilakukan dengan seorang guru Smp Menurut pandangan saya, perlindungan hukum terhadap wanita karir di Desa Bahaur memang sudah ada dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang mendukung hak-hak mereka di tempat kerja. Namun, implementasi dari perlindungan tersebut masih mengalami kekurangan yang signifikan. Banyak wanita di desa ini masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, seperti ketidaksetaraan dalam hal upah, peluang promosi, dan perlakuan yang tidak adil dari rekan kerja maupun atasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis ada perlindungan hukum, dalam praktiknya masih terdapat celah-celah yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa semua wanita karir dapat merasakan manfaat secara penuh dari peraturan yang ada. Upaya peningkatan pelatihan tentang kesetaraan gender dan penegakan hukum yang lebih ketat mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Ketika ditanya mengenai faktor-faktor yang menghambat dalam mensejahterakan keluarga, informan menyebutkan beberapa tantangan signifikan

yaitu kurangnya waktu dan energi yang dapat saya alokasikan untuk keluarga akibat kesibukan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan yang tinggi sering kali mengharuskan saya untuk bekerja melebihi jam kerja standar, sehingga menyisakan waktu yang sangat terbatas untuk dihabiskan bersama keluarga. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan kebutuhan keluarga, serta mengurangi kualitas waktu yang bisa dihabiskan bersama anggota keluarga. Stres dan kelelahan yang timbul akibat pekerjaan juga berkontribusi pada tantangan dalam memberikan perhatian dan dukungan yang dibutuhkan oleh keluarga.

Wanita karir yang berprofesi sebagai guru SMP menghadapi tantangan unik dalam mengelola peran ganda mereka sebagai pendidik dan ibu rumah tangga. Kelelahan fisik dan mental sering muncul akibat padatnya jadwal mengajar, persiapan materi pembelajaran, penilaian siswa, dan berbagai tugas administratif di sekolah yang harus diimbangi dengan tanggung jawab mengurus keluarga di rumah. Untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi situasi ini, diperlukan strategi pengelolaan waktu yang efektif, seperti menyiapkan materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas administratif selama jam kerja di sekolah, sehingga waktu di rumah dapat lebih fokus untuk keluarga.

Dukungan dari pasangan dan anggota keluarga lainnya menjadi kunci utama dalam mengatasi beban ganda ini. Pembagian tugas rumah tangga yang adil, seperti suami membantu mengurus anak atau pekerjaan rumah, dapat mengurangi kelelahan fisik dan mental yang dialami. Penting juga untuk menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga, mengatur waktu berkualitas bersama di akhir pekan, dan

meluangkan waktu untuk istirahat dan merawat diri sendiri. Guru juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaan, seperti menggunakan aplikasi manajemen pembelajaran atau berbagi materi digital, sehingga dapat menghemat waktu dan energi. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara konsisten, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang lebih baik antara karir sebagai guru dan peran dalam keluarga.<sup>7</sup>

**Tabel. 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Bahaur Kalimantan Tengah.**

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah orang	Persentase (%)
1	Buruh Tani	25	1,65
2	Petani	659	43,58
3	Peternak	15	0,99
4	Pedagang	42	2,78
5	Tukang Kayu	18	1,19
6	Penjahit	2	0,13
7	Pegawai Negeri Sipil	18	1,19
8	TNI/Polri	1	
9	Perangkat Desa	8	0,53
10	Honorar	2	0,13
11	Buruh Kelapa Sawit	75	4,96
12	Wiraswasta	86	5,96

<sup>7</sup> NH, *Wawancara pribadi*, Bahaur, 12 September, 2024.

13	Lain-lain	65	4,30
14	Belum bekerja	499	33,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.514</b>	<b>100</b>

Sumber Data: profil Desa Bahaur Kalimantan Tengah 2021.

**Table.4.2. Table Matriks Hasil Wawancara**

<b>NO</b>	<b>Informan</b>	<b>pendapat</b>	<b>faktor</b>
1.	DN (istri)	Perlindungan hukum bagi wanita karir di desa tersebut masih tergolong terbatas. Menurutnya, banyak wanita di desa ini yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka karena kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	kurangnya dukungan dari suami dan masyarakat sekitar.
2.	RA (istri)	Perlindungan hukum untuk wanita karir di Desa Bahaur memang ada, namun masih memerlukan peningkatan yang signifikan. Meskipun ada beberapa peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak wanita dalam dunia kerja, implementasi dan akses terhadap perlindungan tersebut sering kali terbatas di tingkat desa.	kesulitan ekonomi dan kurangnya dukungan dari masyarakat.
3.	SW (istri)	perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja belum sepenuhnya terlaksana. Selain itu, perlindungan terhadap kekerasan yang mungkin mereka alami di rumah atau di tempat kerja juga masih kurang efektif. Ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam sumber daya,	Kesusahan ekonomi merupakan faktor penghalang utama.

		fasilitas, dan dukungan hukum yang tersedia di tingkat desa.	
4.	NH (istri)	perlindungan hukum terhadap wanita karir di Desa Bahaur memang sudah ada dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang mendukung hak-hak mereka di tempat kerja. Namun, implementasi dari perlindungan tersebut masih mengalami kekurangan yang signifikan.	kurangnya waktu dan energi yang dapat saya alokasikan untuk keluarga akibat kesibukan pekerjaan.

Sumber: Data diolah Penulis tahun 2024.

### A. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan yang dikaji secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang merupakan wanita karir dari berbagai sektor pekerjaan, meliputi buruh kelapa sawit, pengusaha kuliner, pedagang pasar, dan guru SMP. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai aspek utama perlindungan hukum yang diterima para wanita karir, tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan, serta dampak aktivitas kerja terhadap kesejahteraan keluarga mereka.

#### 1. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Wanita Karir di Desa Bahaur.

Indikasi minimnya perlindungan hukum wanita karir di Desa Bahaur tercermin dari beberapa aspek, seperti kurangnya akses terhadap layanan

hukum, minimnya pemahaman akan hak-hak pekerja perempuan, serta terbatasnya program pemberdayaan wanita<sup>8</sup>.

a. Faktor Internal:

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman perlindungan hukum wanita karir.<sup>9</sup>
2. Keterbatasan akses informasi mengenai hak-hak pekerja.
3. Kurangnya kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja.

b. Faktor Eksternal:

1. Minimnya lembaga bantuan hukum di wilayah pedesaan.<sup>10</sup>
2. Budaya patriarki yang masih kuat.
3. Terbatasnya program pemerintah terkait perlindungan hukum pekerja wanita.

Merujuk pada teori perlindungan hukum wanita karir dalam mensejahterakan keluarga, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan yang melindungi suatu hal dari subjek hukum<sup>4</sup>. Dalam konteks wanita karir di Desa Bahaur, minimnya perlindungan hukum berdampak pada:

1. Terhambatnya akses terhadap kesejahteraan keluarga.

---

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, "Perlindungan Hukum Pekerja Wanita Dalam Perspektif Keadilan Gender," *Jakarta Universitas Indonesia* 3, no. 2 (2023), 145–47.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau, "Data Statistik Pendidikan Desa Bahaur," *Pulang Pisau*, 2023, 23–25.

<sup>10</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulang Pisau, "Laporan Tahunan Pemberdayaan Perempuan Desa Bahaur," *Pulang Pisau*, 2023, 56–58.

2. Rentan mengalami diskriminasi di tempat kerja.
3. Kesulitan menyeimbangkan peran dalam keluarga dan karir.<sup>11</sup>

Hadist yang berkaitan tentang perlindungan hak-hak pekerja.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ"

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: 'Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.'" (HR. Ibnu Majah)<sup>12</sup>

Untuk menjaga kesejahteraan mereka dan keluarga mereka, penting bagi wanita karir di Desa Bahaur untuk menerima perlindungan hukum. Di Indonesia, banyak undang-undang telah dibuat untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk wanita. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu undang-undang utama yang menekankan hak-hak pekerja perempuan dalam hal upah, jam kerja, dan perlindungan dari diskriminasi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," *Surabaya Bina Ilmu* 4, no. 2 (2020), 38-40.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2017).

<sup>13</sup> Muhammad Ridho Hidayat dan Nikmah Dalimunthe, "HUKUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG," *SIBATIK JOURNAL* 2, no. 1 (2022): 234.

Qaidah Fiqhiyah Tentang keadilan.

### العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dalam memberikan perlindungan hukum.”<sup>14</sup>

Di tingkat lokal, Desa Bahaur telah berusaha untuk menerapkan undang-undang ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah program pelatihan keterampilan pemerintah desa. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan wanita dalam berbagai bidang, seperti buruh kelapa sawit, pengusaha kuliner, pedagang pasar, dan guru SMP. Pelatihan komprehensif akan membantu wanita memperoleh keterampilan kerajinan tangan dan digital. Akibatnya, mereka tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan wanita dan meningkatkan keterlibatan ekonomi lokal mereka.<sup>15</sup>

Meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, banyak wanita di Desa Bahaur yang kesulitan mendapatkan perlindungan hukum ini. Banyak orang tidak tahu hak-hak mereka atau ragu untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami di tempat kerja. Mereka sering memilih untuk diam karena takut akan stigmatisasi sosial atau risiko kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak pekerja sangat penting, terutama bagi wanita. Ini akan

---

<sup>14</sup> Muhammad Sidqi Al-Burnu, *Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyyah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996). 235

<sup>15</sup> Huzain Jailani DKK, “Peran Perempuan Pengrajin Tenun Ikat Dalam Meningkatkan Kemandirian Dan Pendapatan Di Dusun Tibusala Desa Pringgasela Timur,” *Jurnal Pendidikan, Ekonomi, Dan Bisnis* 9, no. 1 (2024), 9.

memberi mereka kesadaran bahwa mereka berhak atas perlindungan dan bantuan di tempat kerja.<sup>16</sup>

### **B. Analisis Faktor Penghambat yang Dihadapi Wanita Karir dalam Mensejahterakan Keluarga.**

Meskipun wanita karir di Desa Bahaur memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, mereka tidak lepas dari berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kontribusi tersebut. Salah satu faktor utama adalah norma sosial yang masih kuat di masyarakat yang menempatkan wanita dalam peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi ini sering kali mengakibatkan beban ganda bagi wanita karir, di mana mereka harus memenuhi tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga secara bersamaan. Hal ini bisa sangat melelahkan dan menyebabkan stres, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka.<sup>17</sup>

Hadits Riwayat Bukhari Tentang Kesejahteraan Keluarga.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku."

---

<sup>16</sup> Sidi Alkahfi Setiawan, "Perlindungan Hukum Negara Terhadap Hak Warga Bekerja Di Era Digital," *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (2023), 149.

<sup>17</sup> Habibi Al Amin and Mas Umar, "Tafsir Ahkam Dalam Fiqih Nafkah Wanita Karier-Suami Karier; Siapa Wajib Menafkahi," *Shakhsiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022), 148.

Faktor lain yang sangat menghambat adalah kurangnya dukungan dari pasangan dan anggota keluarga lainnya. Banyak wanita merasa bahwa suami atau keluarga mereka tidak mendukung mereka dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pekerja dan ibu. Wanita sering merasa terbebani karena ketidakadilan dalam pembagian tugas rumah tangga, yang dapat mengganggu kinerja mereka baik di tempat kerja maupun di rumah. Ketidakmampuan untuk berbagi beban ini menyebabkan ketegangan, yang dapat mengganggu hubungan keluarga.<sup>18</sup>

Selain itu, keterbatasan akses terhadap fasilitas seperti penitipan anak dan transportasi juga menjadi faktor penghambat. Di Desa Bahaur, fasilitas tersebut masih sangat terbatas. Hal ini menyulitkan wanita karir untuk menjalankan tugas mereka secara efektif, karena mereka harus memikirkan solusi untuk menjaga anak-anak mereka saat bekerja. Keterbatasan ini sering kali memaksa wanita untuk memilih antara melanjutkan karir mereka atau memenuhi tanggung jawab keluarga, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, kesulitan yang dihadapi wanita yang bekerja di Desa Bahaur menunjukkan keragaman yang ada dalam masyarakat. Terlepas dari fakta bahwa mereka sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mereka harus mengatasi berbagai hambatan agar mereka dapat berkontribusi secara maksimal. Sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik dari

---

<sup>18</sup> Bagus Riyono, "Keluarga Sebagai Fondasi Peradaban Bangsa: Sebuah Strategi Memanfaatkan Bonus Demografi Secara Optimal," *Buletin Psikologi* 30, no. 1 (2022), 67.

pemerintah, masyarakat, maupun keluarga, untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi wanita karir.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Moh. Taufik, *Hukum Kebijakan Publik Teori Dan Praksis* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022).